



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KADEK, lahir di Banjar Kayukapas pada tanggal 31 Desember 1961, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Kayukapas, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di niketutadriyani740@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada sidang hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang tersebut, Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonannya yang isinya telah dibacakan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2024/PN Bli karena Pemohon akan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi I Nyoman Supadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

I Nyoman Supadi, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | - |
| | : | Rp75.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : | - |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : -
3. PNBP : Rp10.000,00

.....
4. Redaksi

.....
5. Materai

.....
----- +
Jumlah : Rp85.000,00
(delapan puluh lima ribu rupiah)